



INDONESIAN SOCIETY OF STEEL CONSTRUCTION

BAB I BADAN PENYELENGGARA ORGANISASI

Pasal 1 Musyawarah Nasional

Kedudukan:

1. Musyawarah Nasional merupakan Badan Legislatif tertinggi ISSC.
2. Musyawarah Nasional merupakan musyawarah di antara Dewan Pembina dengan Dewan pengurus.
3. Peserta Musyawarah Nasional adalah Anggota Personal, Anggota Perusahaan dan Anggota Kehormatan.
4. Keputusan-keputusan yang diambil dalam Musyawarah Nasional mulai berlaku sejak ditetapkan dan berlaku selama belum ada pencabutan atau perubahan oleh Musyawarah Nasional yang diadakan kemudian.
5. Dalam keadaan luar biasa, Musyawarah Nasional dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul dua per tiga jumlah anggota biasa dan anggota Perusahaan.
6. Keputusan-keputusan Musyawarah Nasional bersifat mengikat bagi seluruh anggota.

Kekuasaan dan Kewenangan:

1. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Garis-Garis Besar Haluan Organisasi dan Program Kerja ISSC.
2. Menilai pertanggungjawaban Ketua Umum Dewan Pengurus ISSC dalam melaksanakan amanat Musyawarah Nasional dengan kriteria penilaian diterima, diterima dengan catatan atau ditolak.
3. Memilih Ketua Umum dan melaksanakan pelantikan Ketua Umum untuk periode selanjutnya; Untuk pertama kalinya ketentuan ini akan diberlakukan dalam Musyawarah Nasional Pertama, dan Ketua selanjutnya hasil pemilihan

Musyawarah Nasional Pertama, akan ditetapkan dan dilantik sebagai Ketua Umum ISSC.

Ketentuan-ketentuan penyelenggaraan:

1. Musyawarah Nasional diselenggarakan sekali dalam tiga tahun.
2. Penyelenggaraan Musyawarah Nasional menjadi tanggung jawab Ketua Dewan Pengurus.
3. Ketua Umum membentuk dan mengesahkan Panitia Penyelenggara Musyawarah Nasional yang terdiri atas Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana Musyawarah Nasional.
4. Isi dan susunan acara Musyawarah Nasional ditetapkan oleh Dewan Pengurus dengan memperhatikan saran-saran dari Dewan Pembina untuk mempersiapkan Musyawarah Nasional.
5. Acara inti Musyawarah Nasional sekurang-kurangnya meliputi:
 - o Laporan pertanggungjawaban Ketua Umum yang sekurang-kurangnya meliputi kebijakan Dewan Pengurus, Organisasi, pelaksanaan program kerja dan keputusan-keputusan lain dan keuangan organisasi.
 - o Setelah laporan pertanggungjawaban Ketua Umum dinilai oleh peserta Musyawarah Nasional, maka Ketua Sidang menyatakan Pengurus Pusat ISSC demisioner.
 - o Pemilihan dan pelantikan Ketua Umum periode selanjutnya.
 - o Penetapan tempat penyelenggaraan Musyawarah Nasional berikutnya.
6. Selama Musyawarah Nasional berlangsung dapat diadakan kegiatan-kegiatan selain yang telah ditentukan sebagai acara Musyawarah Nasional pada butir 4 di atas, selama tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan organisasi dan tidak mengganggu jalannya Musyawarah Nasional.
7. Bersamaan dengan diselenggarakannya Musyawarah Nasional, sedapat mungkin diadakan Pertemuan Ilmiah yang pelaksanaannya tidak mengganggu jalannya acara inti Musyawarah Nasional dan proporsional dengan acara inti Musyawarah Nasional.
8. Sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum Musyawarah Nasional dilakukan, Dewan Pengurus wajib menyelenggarakan Pra Musyawarah Nasional.
9. Sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Nasional dilaksanakan (sesuai tanggal dengan pengiriman), undangan, acara dan rancangan keputusan Musyawarah Nasional sudah harus dikirim oleh Dewan Pengurus dengan menggunakan sarana pengiriman yang tercepat.
10. Sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sebelum Musyawarah Nasional dilaksanakan (sesuai dengan tanggal pengiriman), laporan pertanggungjawaban Ketua Umum ISSC sudah harus dikirimkan kepada panitia Musyawarah Nasional.

Peserta :

1. Dewan Pembina;
2. Dewan Pengurus;

3. Anggota Personal, Anggota Perusahaan dan Anggota Kehormatan.

Tata Tertib:

Musyawarah Nasional diselenggarakan mengikuti tata tertib yang disusun dalam Rapat Kerja untuk persiapan Musyawarah Nasional dan disahkan dalam Musyawarah Nasional.

Pasal 4 Dewan Pengurus

Status:

1. Dewan Pengurus adalah Badan Eksekutif tertinggi ISSC sekaligus merangkap sebagai pengurus harian.
2. Masa jabatan Dewan Pengurus adalah 3 (tiga) tahun.
3. Dewan Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum dan hanya dapat menjabat berturut-turut maksimal 2 (dua) kali masa kepengurusan.
4. Dewan Pengurus terdiri atas seorang Ketua Umum, seorang Sekretaris Umum, seorang Bendahara Umum dan Komite-komite.

Lingkup Tugas Dewan Pengurus:

1. Menetapkan kebijakan organisasi yang bersifat umum.
2. Melaksanakan program kerja, termasuk pemantauan dan evaluasinya.
3. Melaksanakan amanat Musyawarah Nasional dan kegiatan organisasi berdasarkan AD/ART.
4. Menjadi pusat informasi dan dokumentasi, sehingga dapat memberikan kebutuhan pengurus dan anggota.

Kekuasaan dan wewenang:

1. Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta semua keputusan yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Nasional.
2. Menyebarkan informasi kepada seluruh anggota mengenai kegiatan organisasi, pengambilan keputusan organisasi ataupun penyesuaian atas pelaksanaan keputusan Musyawarah Nasional.
3. Melalui Ketua Umum, mempertanggungjawabkan kegiatan kepada Musyawarah Nasional berikutnya.
4. Menjalin dan membina hubungan baik dengan berbagai instansi/lembaga di dalam ataupun di luar negeri.
5. Membentuk Badan Khusus/Panitia Ad-Hoc yang disertai penyelenggaraan tugas-tugas khusus, bilamana diperlukan.

Ketua Umum Dewan Pengurus diusulkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai anggota ISSC yang selama menjadi anggota telah membuktikan usahanya untuk mengembangkan organisasi ISSC.
2. Tidak pernah terkena sanksi organisasi.
3. Merupakan anggota ISSC aktif yang mempunyai pengalaman dalam pembentukan dan pengelolaan ISSC.
4. Melunasi iuran keanggotaan tanpa terputus sejak mulai menjadi anggota ISSC.
5. Telah melunasi iuran untuk masa jabatannya.
6. Berpengalaman mengelola organisasi sedikitnya 8 (delapan) tahun.
7. Mampu menjalin hubungan luas di dalam maupun luar negeri.
8. Memiliki visi dan misi bagi pengembangan kualitas organisasi.
9. Mengajukan program kerja sebagai penjabaran visi dan misi, yang sesuai dengan rencana induk organisasi.
10. Menyatakan kesediaan untuk dicalonkan dan kesanggupannya untuk aktif dalam kepengurusan.
11. Hadir dan mempresentasikan visi dan misinya di hadapan Musyawarah Nasional.

Tata Cara Pengelolaan:

1. Ketua Umum yang dikukuhkan Musyawarah Nasional selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Musyawarah Nasional, sudah mengumumkan susunan pengurus lengkap.
2. Pengurus Pusat menjalankan tugasnya segera setelah dilakukan serah terima dengan Pengurus Pusat demisioner.
3. Serah terima kepengurusan tingkat pusat harus telah dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Musyawarah Nasional berakhir.
4. Jika terjadi lowongan jabatan Ketua Umum, yang karena berhenti atau suatu hal tidak dapat menjalankan tugasnya dalam tenggang masa jabatan, maka tugas dan wewenang Ketua Umum Dewan Pengurus dijabat oleh salah seorang Sekretaris Umum atau Bendahara Umum dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk memilih Ketua Umum yang baru.
5. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sehari-hari, Dewan Pengurus membuat Pedoman dan Pembagian Tugas serta Wewenang antara anggota Komite.
6. Ketua Umum berwenang mewakili organisasi dan atau menunjuk anggota Pengurus yang lain, lembaga ahli, dan anggota ISSC perorangan dalam berhubungan dengan lembaga lain atas persetujuan rapat pengurus.

BAB II

PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 5

Proses Pengambilan Keputusan

1. Semua keputusan yang diambil dalam organisasi dan badan kelengkapan ISSC dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila tidak dapat tercapai melalui musyawarah dan mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan perhitungan suara terbanyak.
3. Proses pengambilan keputusan yang menyangkut perseorangan, dilakukan dengan menjaga asas praduga tak bersalah.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 5

Tata Cara Penerimaan Anggota

1. Untuk menjadi anggota Personal, anggota Perusahaan dan anggota Kehormatan, calon harus memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus.
2. Untuk menetapkan dan mengangkat anggota kehormatan dapat melalui rapat Dewan Pengurus dan atau melalui Musyawarah Nasional.
3. Calon anggota mengisi formulir keanggotaan yang disediakan Komite Keanggotaan.
4. Kartu Tanda Anggota ISSC diterbitkan oleh Dewan Pengurus.

Pasal 6

Kehilangan Keanggotaan

1. Anggota kehilangan keanggotaannya karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri atau diberhentikan.
2. Anggota dapat diberhentikan karena bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi serta bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik ISSC.

Pasal 7
Tata Cara Pemberhentian Anggota

1. Pemberhentian anggota atas permintaan sendiri hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Komite Keanggotaan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Pengurus.
2. Keputusan Pemberhentian Sementara, Pencabutan, Pemberhentian Sementara dan Pemecatan seorang anggota harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan paling lama 1 (satu) minggu sejak tanggal keputusan dengan tembusan-tembusannya kepada semua Komite Keanggotaan dan Dewan Pengurus.

Pasal 8
Pembelaan

Anggota yang dikenakan pemberhentian sementara dapat mengajukan pembelaan diri di depan Dewan Pengurus.

BAB V
SERTIFIKASI

Pasal 9
Badan Sertifikasi ISSC

1. Dalam kegiatan dan penyelenggaraan sertifikasi ISSC, meliputi keahlian dan keterampilan bidang konstruksi baja.
2. Untuk menjalankan Sertifikasi dibentuk Badan Sertifikasi Keahlian (BSA) dan Badan Sertifikasi Keterampilan (BSK), kepengurusannya dibentuk dan diangkat oleh Dewan Pengurus ISSC.
3. Organisasi BSA dan BSK selanjutnya diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Sertifikasi ISSC yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga ISSC dan disahkan oleh Dewan pengurus ISSC.
4. Organisasi BSA dan BSK terdiri dari BSA dan BSK yang diangkat oleh Dewan Pengurus ISSC dan dibantu oleh unit-unit pelaksana sertifikasi.
5. Masa jabatan pengurus diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Sertifikasi ISSC.
6. Diberlakukannya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Sertifikasi ISSC ditetapkan oleh Dewan Pengurus ISSC.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 10 Sumber dan Penjelasan Keuangan

1. Besarnya uang pendaftaran ditetapkan oleh Rapat Kerja.
2. Besarnya uang pendaftaran anggota Personal adalah
 1. Anggota Mahasiswa Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-tahun.
 2. Anggota Umum Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-tahun.
3. Besarnya uang pendaftaran anggota Perusahaan adalah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-tahun.
4. Pemasukan sebagian digunakan untuk pelaksanaan kegiatan organisasi.
5. Laporan keuangan dan hak milik organisasi beserta lembaga yang dibentuknya, harus dibuat sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap tahun.
6. Ketentuan-ketentuan mengenai sistem pelaporan ditentukan dalam ketetapan-ketetapan tersendiri.

BAB VII PATAKA dan LAMBANG

Pasal 11 Tata Cara Penggunaan

1. Organisasi ISSC memiliki pataka dan lambang.
2. Ukuran, bentuk dan penggunaan pataka serta lambang ditentukan dengan peraturan khusus Dewan Pengurus dan ditetapkan dalam Raker untuk selanjutnya dikukuhkan dalam Musyawarah Nasional.
3. Pataka dan lambang ISSC ditetapkan dalam Rapat Dewan Pengurus beserta Dewan Pembina.

BAB VIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 12
Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ISSC hanya dilakukan dalam Musyawarah Nasional.
3. Rencana perubahan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah utusan Musyawarah Nasional yang hadir untuk memenuhi acara tersebut.

BAB X
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 13
Aturan Tambahan

1. Setiap anggota ISSC dianggap telah mengetahui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ISSC.
2. Penyelesaian perbedaan dalam penafsiran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diputuskan oleh Dewan Pengurus dengan mengikutsertakan pihak-pihak yang berbeda pendapat.
3. Bila terdapat hal-hal mendesak yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, Dewan Pengurus dapat mengambil kebijakan tersendiri yang sebelumnya dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait dan harus dipertanggung jawabkan dalam Rapat Kerja atau Musyawarah Nasional berikutnya.
4. Hal-hal yang belum tercantum di dalam Anggaran Rumah Tangga ini yang menyangkut teknis operasional, diatur dalam suatu peraturan tersendiri oleh Dewan Pengurus, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 14
Pengesahan

1. Anggaran Rumah Tangga ini disahkan bersamaan dengan Anggaran Dasar ISSC pada tanggal 2018.

2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak saat disahkan.

Disahkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2018